

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang ditandai melemahnya nilai tukar rupiah. Menurut Gunadi (2001 : 3) pada pertengahan tahun 1997 terjadi penurunan (depresiasi) secara drastis nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya USD. Pada bulan Maret 1997 nilai tukar rupiah sekitar Rp. 2.300,00 per 1 USD meningkat menjadi Rp. 5.000,00 per 1 USD pada akhir tahun 1997. Bahkan pada pertengahan tahun 1998 nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp. 16.000,00 per 1 USD.

Krisis ekonomi membawa dampak yang sangat besar terhadap dunia usaha. Berhentinya kegiatan usaha mengakibatkan perusahaan-perusahaan tidak mampu mengembalikan kreditnya pada sektor perbankan sehingga memberikan efek negatif pada kinerja perbankan nasional karena menyebabkan rasio kredit bermasalah (*non performing loan*) meningkat.

Menurut Chandra, Dartanto dan Ismaeni dalam Seminar Perkembangan Restrukturisasi Perbankan dan Dunia Usaha, 2002 disebutkan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia mengharuskan para pelaku di sektor riil dan industri perbankan untuk melakukan dan menjalankan strategi restrukturisasi usaha dengan berbagai kebijakan strategis antara lain strategi reorganisasi aset/akusisi dan divestasi, restrukturisasi kepemilikan, restrukturisasi keuangan, dan sebagainya. Restrukturisasi ini tidak dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat. Strategi restrukturisasi yang banyak dijalankan perusahaan di Indonesia sejak tahun 1998 adalah strategi restrukturisasi keuangan termasuk kebijakan ulang organisasi aset dan kebijakan alih kepemilikan perusahaan. Kemudian setelah proses ini berjalan lancar, perusahaan dapat mulai menjalankan strategi restrukturisasi non-keuangan berbentuk kebijakan mengintegrasikan unit-unit usaha, melakukan program efisiensi secara terpadu, melempar produk baru yang telah terdiferensiasi untuk target pasar tertentu dan sebagainya.

Restrukturisasi sektor riil selain memberikan efek positif pada perusahaan juga memberikan dampak pada sektor keuangan/perbankan. Jika kondisi sektor riil menunjukkan kinerja yang bagus, maka hal ini memungkinkan sektor riil mampu mengembalikan dana pinjaman dari sistem perbankan dengan lancar, sehingga berdampak terhadap penurunan kredit bermasalah dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja perbankan secara umum.

Bank Negara Indonesia (BNI) sebagaimana juga dengan bank-bank lainnya, telah menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) dalam proses pemberian kredit juga tidak terlepas dari kredit bermasalah yang merupakan bagian dari *loan portfolio* sebuah bank. Bagi sebuah bank, pemberian kredit yang sukses tidak hanya terletak pada kemampuan memberikan kredit namun juga terletak pada kemampuan mengelola kredit bermasalah pada suatu tingkat yang wajar dan tidak menimbulkan kerugian pada bank yang bersangkutan.

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan kewajiban kepada bank. Pengertian restrukturisasi kredit menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan nomor 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 adalah :

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

- penurunan suku bunga kredit
- perpanjangan jangka waktu kredit
- pengurangan tunggakan bunga kredit
- pengurangan tunggakan pokok kredit
- penambahan fasilitas kredit
- konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara yaitu penyertaan modal oleh bank pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit (*debt to equity swap*), termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan debitur.

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit.
- Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari :

- Penurunan penggolongan kualitas kredit.
- Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang lebih besar.
- Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

Restrukturisasi utang yang dilakukan di Indonesia pada umumnya adalah dengan cara *rescheduling*, *debt to equity swap*, *debt to asset swap*, *debt buy back* atau *write off*. Seperti yang dikemukakan oleh Sawir (2004 : 238) yaitu :

Restrukturisasi utang di Indonesia umumnya dilakukan dengan cara *rescheduling*, *debt to equity swap*, *debt to asset swap*, *debt buy back* atau *write-off*. Tren Restrukturisasi di Indonesia pada tahun 2000 adalah sebagian besar perusahaan melakukan restrukturisasi dengan cara *rescheduling* (53%), dikombinasikan dengan *debt to equity swap* (34%). Pada tahun 2001, sebagian besar restrukturisasi tetap dalam bentuk *rescheduling* (53%), namun terlihat dalam persentase *debt to equity swap* menurun dari 34% menjadi 15%, sedangkan *debt buy back* meningkat dari 2% menjadi 8%. Tahun 2002, porsi *rescheduling* berubah dari 53% menjadi 35% yang disebabkan oleh adanya beberapa perusahaan besar yang melakukan *debt to equity swap* mengalami peningkatan dari 15% menjadi 35% dan meningkatnya porsi *debt buy back* dari 8% menjadi 9% dari total utang yang direstrurisasi.

BNI sebagai salah satu bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di Indonesia juga melaksanakan restrukturisasi kredit. Berdasarkan Buku Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit *Wholesale & Middle Market* BNI, Buku I, tahun 2006, dalam upaya restrukturisasi kredit, terdapat beberapa alternatif tindakan yang dapat dilaksanakan, sebagai berikut :

a. *Reschedulling, Reconditioning, Restructuring* (R3).

- *Reschedulling* Kredit yaitu strategi/langkah penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah setoran pelunasan dan atau pembayaran bunga kredit.

- *Reconditioning* Kredit yaitu strategi/langkah penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit dengan persyaratan baru.
- *Restructuring* Kredit yaitu strategi/langkah penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

b. Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH)

Skema PPH yaitu pendudukan tunggakan kewajiban bank, baik *on balance sheet* maupun *off balance sheet* dalam suatu akta perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) dengan penyelesaian tunggakan kewajiban (tunggakan bunga dan tunggakan kewajiban lainnya diluar hutang pokok) secara angsuran.

c. Penyertaan Sementara Bank (PSB)

PSB yaitu penyertaan modal oleh bank pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit (*debt to equity swap*), termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan debitur. PSB tidak mengakibatkan dihapusnya/ditiadakannya hak bank untuk melakukan penagihan kepada debitur.

d. Pengelolaan Aset

Kegiatan pengelolaan aset meliputi :

- Pengelolaan aktif berupa pengoperasian aset untuk tujuan memperoleh manfaat dan hasil semaksimal mungkin sebagai sumber pembayaran kewajiban debitur (*first way out*).
- Pengelolaan pasif berupa pengawasan kelengkapan, kondisi dan perubahan aset oleh pihak ketiga/konsultan pengawas atas aktiva tetap

dan persediaan barang dagangan/produksi yang dibuktikan kebenarannya oleh petugas bank.

e. *Debt to Asset Swap (DAS)*

DAS yaitu pengkonversian seluruh/sebagian fasilitas kredit debitur dengan aset yang dibiayai dengan fasilitas tersebut atau barang agunan yang berupa harta tetap dengan opsi bahwa sampai dengan batas waktu yang disepakati, debitur dapat membeli kembali aset tersebut atau sebaliknya bank dapat menjual aset tersebut kepada pihak lain dengan kondisi atau syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

f. *Debt to Convertible Swap (DCS)*

DCS yaitu skema pengkonversian pinjaman debitur yang memberikan opsi kepada bank/kreditur untuk obligasi dimaksud dengan saham perusahaan debitur atau melakukan tindakan lain atas obligasi konversi tersebut dengan kondisi atau syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak.

g. Diskon Penyelesaian Kredit

Diskon penyelesaian kredit adalah pengurangan sebagian utang pokok dan atau sebagian atau seluruh tunggakan bunga dan atau/tunggakan kewajiban lainnya dalam rangka penyelesaian kredit.

h. Kepailitan

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurus dan pemberesannya dilakukan oleh kurator didalam bawah pengawasan hakim pengadilan niaga sebagaimana diatur dalam undang-undang kepailitan.

Restrukturisasi yang dilakukan perusahaan mempunyai potensi dikenakan pajak, namun dalam perusahaan kesulitan *cash flow*, pengenaan pajak terhadap

upaya restrukturisasi adalah suatu hal yang harus mendapatkan pertimbangan serius, seperti yang dikemukakan oleh Gunadi (2001 : 8) yaitu :

Akan tetapi hampir semua kegiatan restrukturisasi perusahaan mempunyai potensi untuk dikenakan pajak. Pemajakan atas kegiatan restrukturisasi perusahaan akan sangat potensial menambah penerimaan negara. Namun dalam keadaan perusahaan kesulitan *cash flow* bahkan nyaris bangkrut pengenaan pajak terhadap upaya restrukturisasi adalah suatu hal yang perlu mendapat pertimbangan khusus. Walaupun pada prinsipnya setiap tambahan kemampuan ekonomis dari kegiatan restrukturisasi pajak dikenakan pajak, namun sebagai instrument yang dapat ikut mendorong perubahan kehidupan sosial ekonomis masyarakat, kebijakan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menentukan lain.

Restrukturisasi utang dinilai dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi. Untuk mendorong restrukturisasi kredit tersebut, hambatan pajak harus diringankan, untuk itu pemerintah telah memberikan fasilitas perpajakan mengenai restrukturisasi utang.

Fasilitas perpajakan di bidang restrukturisasi utang merupakan salah satu fungsi pajak sebagai regulator ekonomi yang bertujuan mengatur pertumbuhan ekonomi melalui berbagai peraturan perpajakan yang berlaku. Sumitro (1988 : 64) mengatakan bahwa :

*Fiscal policy* sebagai suatu alat pembangunan harus mempunyai suatu tujuan yang simultan, yaitu cara langsung menemukan dana-dana yang digunakan untuk *public investment* yang secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *private saving* ke arah sektor-sektor yang produktif, juga harus ada fleksibilitas yang dapat pembebasan pajak dan pemberian insentif (dorongan) untuk merangsang *private investment* yang diharapkan.

Pendapat Sumitro mengandung makna bahwa pajak bukanlah sarana pengumpul dana semata, tetapi juga berfungsi sebagai regulator ekonomi yang dapat menumbuhkan dunia usaha menjadi berkembang. Walaupun harus diakui bahwa tujuan dari pajak adalah lebih cenderung pada aspek *budgetair*, tetapi aspek *regulator* juga merupakan pendamping aspek *budgetair* untuk sekaligus memupuk wajib pajak menjadi potensial dalam menyumbang dana bagi pembangunan melalui sektor perpajakan.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang restrukturisasi utang yaitu melalui pasal 31 B Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 tahun 1983. Pada tahun 1999 pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa fasilitas sehubungan restrukturisasi utang.

Sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh (Pajak Penghasilan) disebutkan bahwa tiap pengurangan atau pembebasan utang oleh kreditur dianggap merupakan tambahan sektor kemampuan ekonomis debitur. Tambahan ini merupakan objek pajak. Untuk mendorong restrukturisasi utang tersebut, hambatan pajak (pemajakannya) harus diringankan. Selaras dengan pemikiran tersebut, pasal 31 B Undang-undang Nomor 17 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan memberikan fasilitas perpajakan untuk itu. Sebelum inipun, pada tahun 1999 telah dikeluarkan beberapa fasilitas (dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak) sehubungan dengan restrukturisasi utang.

Berbagai kebijakan perpajakan sehubungan dengan restrukturisasi utang yang telah dikeluarkan pemerintah :

- a. Sebelum Undang-undang Nomor 17 tahun 2000.

Dalam surat keputusan Nomor 20 tahun 1999, Direktur Jenderal Pajak memberikan kebijakan perpajakan terhadap pembebasan utang dalam rangka restrukturisasi utang melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Prakarsa Jakarta (*Jakarta Initiative Task Force – JITF*) atau INDRA (*Indonesian Debt Restructuring Agency*). Keringanan tersebut diberikan dalam bentuk penundaan pengakuan penghasilan (untuk debitur) atau biaya (untuk kreditur). Penundaan ini berlaku selama 5 tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 180/KMK.04/1999, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-141/Pj./1999 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor : SE-118/Pj./1999 disebutkan bahwa pengalihan asset sementara yang dikuasai oleh BPPN , bank atau kreditur, maupun pihak lain (*holding company/asset company*) belum dianggap telah menimbulkan keuntungan kapital (dan tidak kena pajak). Penundaan ini

berlaku sampai 5 tahun (kalau lebih dari 5 tahun belum didapat pembeli permanen akan dikenakan pajak). Penundaan tersebut berlaku juga untuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun pengalihan kepada pihak lain, selain BPPN dan bank umum (sebagai kreditur) sekalipun bersifat sementara tidak memperoleh fasilitas penundaan pajak (*tax deferral*).

b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2000

Pasal 31 B (dan penjelasannya) Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 menyatakan bahwa restrukturisasi utang melalui (hanya) Satuan Tugas Prakarsa Jakarta (JITF) diberikan keringanan perpajakan (pajak penghasilan) dalam bentuk pembebasan (sebagian) penundaan dan pengangsuran.

Bentuk restrukturisasi hutang meliputi pembebasan sebagian serta pengangsuran pembayaran pajak penghasilan yang terutang atas pembebasan utang yang diberikan oleh kreditur (*hair cut*), pengalihan harta kepada kreditur untuk penyelesaian utang (*debt to asset swap*) sepanjang harta tersebut dinilai sebesar nilai buku pihak yang mengalihkan dan perubahan utang menjadi penyertaan modal (*debt to equity swap*) sepanjang penyertaan modal tersebut dinilai sebesar utang.

Keringanan pajak penghasilan atas restrukturisasi utang diberikan dengan pembatasan sebagai berikut :

- Berlaku untuk restrukturisasi utang tahun 2000, 2001 dan 2002. Restrukturisasi setelah masa tersebut tidak mendapat keringanan bunga. Pembatasan ini Nampak sebagai instrumen akselerasi minat restrukturisasi utang.
- Restrukturisasi utang harus dilaksanakan melalui mediasi Prakasa Jakarta (JITF). Walaupun kelihatannya agak bersifat monopolistis. kebijakan ini mungkin dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan.
- Keringanan pajak diberikan secara individual (kepada debitur dan kreditur) berdasarkan rekomendasi Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang berada di bawah Koordinasi Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian. Rekomendasi ini mungkin dikaitkan dengan adanya istilah debitur dan kreditur kooperatif.

Umumnya wajib pajak masih memperdebatkan manfaat yang diperoleh atas pembayaran pajak itu. Kebanyakan wajib pajak beranggapan bahwa pembayaran pajak merupakan pengeluaran yang sia-sia. Pada dasarnya tidak seorang pun yang senang membayar pajak, apalagi dihubungkan dengan kesadaran untuk memenuhi kewajiban di bidang perpajakan. Leon Yudkin untuk (1980 : 33) mengasumsikan wajib pajak sebagai berikut :

1. Bahwa wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal ini masih memungkinkan oleh Undang-Undang Pajak.
2. Bahwa wajib pajak cenderung untuk menghindarkan pajak yang terhutang secara legal sepanjang wajib pajak mempunyai alasan yang menyakinkan bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.

Perusahaan sebagai wajib pajak akan membandingkan tingkat kepatuhan membayar pajak dengan besar kecilnya pajak yang dapat dihemat dalam pengertian *tax avoidance* untuk tujuan meminimalkan beban pajak yang ditanggungnya. *Tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, atau dengan kata lain secara etik tidak salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari atau meminimalkan beban pajak dengan cara-cara yang masih dimungkinkan berdasarkan peraturan perpajakan.

Undang-undang perpajakan di Indonesia tidak dengan tegas mengatakan tentang perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *tax avoidance*, selain itu tidak terdapat penjelasan yang secara tegas melarang usaha-usaha perencanaan dengan maksud meminimalkan beban pajak secara legal. Para wajib pajak ataupun konsultan selalu memperhatikan konsekuensi hutang pajak yang paling rendah, dengan berusaha menghasilkan pembayaran pajak sekecil mungkin tetapi dalam batas yang dapat diperkenankan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran itu, oleh Mortenson (1985 : 56) dimaksudkan untuk mengefisienkan beban pajak dengan memperhatikan akibat pajak yang ditimbulkan.

Beban pajak penghasilan bagi perusahaan, bagaimanapun harus dipertimbangkan sebagai pengeluaran yang akan mengurangi keuntungan bersih perusahaan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK), tidak secara tegas dinyatakan bahwa pajak penghasilan tersebut adalah biaya, akan tetapi dalam komponen perhitungan rugi/laba (PSAK 3 butir 3.30) terlihat bahwa laba bersih diperoleh dari perhitungan laba sebelum kena pajak dikurangi pajak penghasilan. Hal ini mempunyai makna yang tersirat bahwa pajak penghasilan dianggap sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan bersih perusahaan. Pihak fiscus berpendapat, seperti yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang tahun 2000 bahwa besarnya penghasilan kena pajak adalah penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan kecuali pajak penghasilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari sudut pandang fiscus, pajak penghasilan bukan merupakan biaya karena bukan merupakan unsur biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Suatu pertimbangan yang diambil berkenaan dengan restrukturisasi adalah upaya untuk memperbaiki kinerja perusahaan. PT. ABC sebagai salah satu debitur BNI pada pertengahan tahun 2007 mengalami kesulitan keuangan sehingga kinerja perusahaan menurun dan perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban kepada BNI. Untuk memperbaiki kinerja PT. ABC dan meminimalkan resiko kerugian BNI akibat kredit bermasalah maka dilakukan restrukturisasi kredit, akan tetapi hampir setiap kegiatan restrukturisasi berpotensi dikenakan pajak.

Untuk menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan yang dihadapi PT. ABC dan bagaimana skema restrukturisasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut serta bagaimana potensi perpajakan yang timbul dari skema restrukturisasi yang dijalankan, maka dilakukan penelitian dengan judul “ Analisis Skema Restrukturisasi Kredit pada PT. ABC dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan. Alasan studi kasus dilakukan pada PT. ABC :

- a. PT. ABC merupakan debitur lama BNI (menjadi debitur sejak tahun 1997) dan selama ini pembayaran bunga berjalan lancar, akan tetapi pada pertengahan tahun 2007 pembayaran bunga menjadi tidak lancar.
- b. PT. ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sabun mandi dan *detergent*. Prospek usaha tersebut cukup bagus, tetapi secara mikro terjadi penurunan penjualan pada PT. ABC, bahkan perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar.
- c. Restrukturisasi kredit yang akan dilakukan terhadap PT. ABC dilakukan pada tahun 2008, sehingga atas restrukturisasi tersebut tidak mendapatkan fasilitas keringanan pajak sehingga menarik perhatian untuk menganalisis potensi pajak penghasilan apa yang timbul mengingat hampir semua kegiatan restrukturisasi berpotensi dikenakan pajak.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Fokus dari penelitian ini yang dituangkan dalam pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana skema restrukturisasi kredit yang dapat diterapkan untuk mengatasi kredit bermasalah PT. ABC di BNI?
2. Bagaimana pengaruh alternatif restrukturisasi kredit yang diterapkan terhadap pajak penghasilan PT. ABC (debitur) dan BNI (kreditur)?

## **C. TUJUAN DAN SIGNIFIKASI PENELITIAN**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah :

- a. Menganalisis kebijakan restrukturisasi kredit PT. ABC melalui berbagai skema restrukturisasi dengan menggunakan analisis laporan keuangan termasuk rasio keuangan dan proyeksi *cash flow*).

- b. Menganalisis implikasi kebijakan restrukturisasi kredit terhadap pajak penghasilan (bagi PT. ABC dan BNI).

## 2. Signifikasi Penelitian

### a. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kajian teoritis khususnya mengenai kebijakan restrukturisasi kredit dan implikasinya terhadap pajak penghasilan perusahaan.

### b. Praktis

Sebagai bahan kajian akademik, tesis ini diharapkan dapat memberikan asupan pemikiran bagi otoritas pajak dalam rangka memformulasikan kebijakan pajak penghasilan yang terkait dengan restrukturisasi kredit di masa mendatang dan dunia usaha dapat memanfaatkan wawancara teoritis, khususnya dalam mengantisipasi implikasi perpajakan.

## **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Tesis ini terdiri dari 5 bab dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian serta sistematika penulisan.

## Bab II Tinjauan Literatur dan Metode Penelitian

### a. Tinjauan Literatur

Bagian ini akan menguraikan berbagai teori tentang pengertian kredit, kualitas aset dan kolektibilitasnya, restrukturisasi kredit bermasalah, analisis rasio keuangan, proyeksi *cash flow* serta pajak atas restrukturisasi kredit.

### b. Metode Penelitian

Bagian ini akan menjelaskan pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode dan strategi penelitian, hipotesis kerja, penentuan lokasi dan objek penelitian, keterbatasan penelitian, penelitian sejenis.

## Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian

- a. Bagian ini akan menjelaskan gambaran umum BNI sebagai pemberi kredit (kreditur) yaitu profil singkat BNI, komposisi kredit BNI serta alternatif restrukturisasi kredit di BNI.
- b. Gambaran umum PT. ABC akan menjelaskan aspek umum dan manajemen, legalitas usaha, hubungan dengan BNI, aspek pemasaran serta aspek keuangan.

## Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini akan menjelaskan pengantar (identifikasi masalah dan analisa kelaikan), analisa rasio keuangan, skema restrukturisasi kredit dan potensi pajak atas restrukturisasi kredit.

## Bab V Simpulan dan Saran

Bab ini akan menguraikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang didasarkan atas hasil analisis yang mengarah pada bentuk abstraksi. Saran akan menguraikan jawaban konkret yang sifatnya penyelesaian masalah atas pertanyaan penelitian.

